



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JALAN ISKANDAR MUDA NO.270 TELP. 061-4527110
MEDAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
MEDAN**
NOMOR : 470/899/III/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MEDAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal. Pengamanan aset yang akurat senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- l. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
- m. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- n. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;

- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformassi Birokrasi.
- s. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
- t. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
- u. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 39).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana yang tercantum dalam dictum KESATU mempunyai tugas:
- a. Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
 - b. Menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kependudukan Kota Medan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
 - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal



Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Medan (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kota Medan
3. Peringgal


Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Medan

Nomor :
Tanggal :

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum	Wakil Ketua
4.	Kasubbag Program	Sekretaris
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
10.	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	Anggota
11.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Anggota
12.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Anggota
13.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
14.	Kepala Seksi Inovasi	Anggota
15.	Kepala Seksi Kerjasama	Anggota
16.	Kepala Seksi Kelahiran	Anggota
17.	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
18.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Anggota
19.	Kepala Seksi Sisitem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
20.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data	Anggota
21.	Kepala Seksi Sisitem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
22.	Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Komunikasi dan Informasi	Anggota

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Medan



Drs. Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19650127 198603 1 003